

TJAHJO INGIN NEGARA BIAYAI PARPOL



- *Tekan Politik Uang*
- *Dorong Transparansi*

JAKARTA, TRIBUN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memiliki gagasan untuk menyamaratakan bantuan dana dari negara kepada partai politik (parpol) peserta pemilu. Menurutnya, bantuan dana yang bersifat sama bisa mengurangi angka korupsi yang selama ini melibatkan unsur parpol. Menurut Tjahjo, dari berbagai pengalaman, indikasi *money politics* atau politik uang ditemukan di pemilihan Kepala Daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. “Saya kira jika parpol dibiayai Negara, maka bisa mendorong transparansi keuangan,” kata Tjahjo dalam diskusi Bincang Senayan 2015 di Senayan City, Jakarta, Minggu (8/3). “Ada anggota DPR yang habisnya Rp. 43 Milyar (biaya kampanye), sementara ada yang di bawah Rp. 20 juta. Saya kira itu tidak sehat,” imbuh mantan Sekjen PDIP itu.

“Saya pribadi ingin parpol dibiayai (anggaran pendapatan belanja Negara/APBN), Misalnya satu parpol Rp. 1 triliun, kalau 10 parpol berarti Rp. 10 triliun. Masyarakat bisa lihat, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang mengaudit,” Papar Tjahjo. “Selain itu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Banwaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga harus dikuatkan,” tambahnya.

Tjahjo mengakui, gagasan pribadinya tak bisa langsung diterapkan. Namun gagasan tersebut layak dikaji karena bisa menjadi terobosan untuk mengurangi angka korupsi karena sejumlah kasus korupsi tersebut terbukti melibatkan unsur partai politik dan diduga kuat untuk membiayai kegiatan kepartaian.

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menjadi sumber dana parpol adalah iuran anggota yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) dan sumbangan dari perorangan atau badan hukum. Sumbangan bukan dari anggota dibatasi, maksimal Rp. 1 miliar untuk penyumbang perorangan dan maksimal Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang badan hokum ataupun perusahaan. Keduanya berlaku per tahun anggaran.

Selain itu, parpol juga berhak atas bantuan keuangan dari pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah no. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, besaran bantuan keuangan disesuaikan perolehan suara pada pemilu legislatif (DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten).

Demokrasi Transaksional

SEKRETARIS Jenderal Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto mengatakan, dalam beberapa kasus yang diteliti Fitra, kasus korupsi dimulai pada tahap perencanaan anggaran oleh eksekutif dan legislatif, adalah upaya untuk mengembalikan dana kampanye masing-masing pihak.

Bisa saja, katanya, pihak eksekutif (kepala daerah) ataupun legislatif (anggota DPR/DPRD), ketika kampanye didanai oleh perusahaan tertentu. Setelah calon eksekutif maupun legislatif itu menjadi kepala pemerintahan maupun anggota Dewan, perusahaan tersebut menuntut agar menjadi menang tender suatu proyek.

Akhirnya perusahaan itu memang mendapat tender sebagai pelunasan 'utang' karena mendanai calon eksekutif dan legislatif saat kampanye. Menurut Yenny, praktik seperti itu terindikasi dari terpilihnya perusahaan 'yang tidak jelas' sebagai pemenang tender.

"kalau ada titipan di luar kebijakan program, itu disebut siluman. Eksekutif, legislative, dan pengusaha hitam biasa terlibat," ujar Yenny dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (7/3). Hal senada disampaikan pengamat ekonomi kebijakan publik, Ichsanudin Noorsy. Hal yang terjadi di berbagai daerah adalah efek penerapan demokrasi transaksional. Untuk mencapai sebuah posisi politik, diperlukan dana yang besar.

"ini bagian dari demokrasi transaksional. Tidak ada yang berkampanye tanpa menggunakan uang. Suka tidak suka, dalam demokrasi transaksional, dua-duanya keluar biaya," ujarnya.

SUMBER BERITA :

Harian Swara Kita, Senin 9 Maret 2015

Catatan :

- Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna mewujudkan tujuan negara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang tertuang dalam Pasal 1, adalah

organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Bantuan keuangan partai politik yang diberikan oleh pemerintah saat ini diprioritaskan untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat, bukan prioritas untuk membiayai kegiatan operasional partai politik. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 34, Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mana diperjelas dalam PP Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penjelasan terhadap Undang-Undang tentang Partai Politik, bahwa setidaknya-tidaknya 60% diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Sementara untuk membiayai kegiatan operasional Partai Politik, keuangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, dan sumbangan yang sah menurut hukum. Namun iuran anggota dan sumbangan dari organisasi maupun perusahaan sangat rawan terhadap demokrasi transaksional. Terlebih sumbangan tersebut diberikan pada saat pemilihan umum.